

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola, serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :
Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 4 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten lembata,

ttd

Hermanus Haron Tadon

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Nomor : 04 TAHUN 2025 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata Nomor 03/Hk.03.1 Kpt/5313/KPU-
KAB/1/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata Tahun 2025

URAIAN TUGSA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

- A. PEMBINA PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Lembata;
 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI berwenang :
- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- C. ATASAN PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lembata;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikeualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

15	LAURENSIUS BIMO AGENG PRAJANTO	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
16	MUHAMMAD RIZA ABRORI	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
17	WILHELMUS PETAN BELLE	STAF (PPPK)	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
18	MARIANE S.T. LAMAWURAN	STAF (PPPK)	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
19	LUSIA PENI MUDAPUE, A.Md	STAF (PPPK)	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 4 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten lembata,

ttd

Hermanus Haron Tadon

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

Nomor : 04 TAHUN 2025 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Nomor 03/Hk.03.1-
Kpt/5313/KPU-KAB/I/2021 Tentang Penetapan
Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	HERMANUS HARON TADON	KETUA	PEMBINA
2	IDRIS BEDA	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
3	IBRAHIM KADER	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
4	PETRUS PAULUS JUANG	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
5	PAULINA YESUA BENGAN TOKAN	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	KONRADUS LIWU	SEKRETARIS	ATASAN PPID
7	JOENADY WONGSO	KASUBAG PARMAS DAN SDM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI & TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8	EDUARD OLA BEBE GORANTOKAN	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9	SITI RAHAYU LAPALENG	KASUBAG KUL	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10	MELKIADUS NONG AKEL	KASUBAG RENDATIN	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11	ALBERTO AFRIANDI RADOR LEIN	STAF PELAKSANA	TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	NIKO IQBAL PRATAMA	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13	SUTTRISNO TEGUH BUDIANTO	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
14	FRANZESKA TANAMORE	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 4 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata,

ttd

Hermanus Haron Tadon

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.


Eduard Ola Bebe Gorantokan

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

2. Keputusan KPU nomor : 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Mengingat

1. Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/5313/Kpu-Kab/I/2021 Tentang penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tahun 2025.